



PUTUSAN

Nomor 06-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Suryadharma Ali
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
2. Nama : H. M. Romahurmuzyi
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution,



S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat/penasehat hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**



- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota perseorangan daerah pemilihan Melawi 1 diajukan di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014, sedangkan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi perseorangan daerah pemilihan Kalimantan Barat 1 dan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Pontianak 3 diajukan di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.09 WIB. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



- putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan



suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-



- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

4.1. Provinsi Kalimantan Barat

4.1.1. Perolehan Suara Pemohon (H.M. Ali Akbar, S.H.) di Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Pemohon (H.M. Ali Akbar, S.H.) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (H.M. Ali Akbar, S.H.) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

4.1.1.1. Dapil Kalimantan Barat 1

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (H.M. Ali Akbar, SH) di Dapil Kalimantan Barat 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	H.M. ali akbar, SH	9.250	9342	(+) 92	P-9.1 S/D P-9.10
2.	Hj. Syarifah Arabiyah, SH. MH				
3.	Hj. Helyati, S.Ag				
4.	H. Mad Nawir	9.760	9.657	(-) 103	



5.	Dra. Hj. Marti Sarwana				
6.	Jakariato				
7.	Rukamana, S.IP				
8.	Farida				

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Siantan Tengah di TPS 29 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomer 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah 70 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 126 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan sebanyak 56 Suara. (Vide Bukti P – 9.1)

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Batu Layang di TPS 28 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomer 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah 0 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 14 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan sebanyak 14 Suara. (Vide Bukti P – 9.2)

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Batu Layang di TPS 33 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 11 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 0 suara. Dengan demikian suara Caleg Nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan Hilang sejumlah 11 Suara. (Vide Bukti P-9.3)

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Batu Layang di TPS 34 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 22 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 2 suara. Dengan demikian suara Caleg Nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan Hilang sejumlah 20 Suara. (Vide Bukti P – 9.4)

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Batu Layang di TPS 37 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 25 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 3 suara. Dengan demikian suara Caleg Nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan Hilang sejumlah 22 Suara. (Vide Bukti P – 9.5)

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Batu Layang di TPS 40 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1



Partai Persatuan Pembangunan adalah 20 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 1 suara. Dengan demikian suara Caleg Nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan Hilang sejumlah 19 Suara. (Vide Bukti P – 9.6)

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Batu Layang di TPS 40 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah 2 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 29 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan sebanyak 27 Suara. (Vide Bukti P – 9.7)

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Bangka Belitung Laut di TPS 15 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 20 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 9 suara. Dengan demikian Suara Caleg Nomor 1 Hilang Sejumlah 11 suara sedangkan Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah 0 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 5 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan sebanyak 5 Suara. (Vide Bukti P – 9.8)

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Bangka Belitung Laut di TPS 35 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 8 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 3 suara. Dengan demikian Suara Caleg Nomor 1 Hilang Sejumlah 5 suara. (Vide Bukti P-9.9)

Bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Desa Bansir Darat di TPS 06 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 6 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 2 suara. Dengan demikian Suara Caleg Nomor 1 Hilang Sejumlah 4 suara sedangkan Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah 0 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon menjadi 1 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan sebanyak 1 Suara. (Vide Bukti P– 9. 10)

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih suara sebagai berikut :



Jumlah Suara Caleg Nomor 1 yang hilang yaitu :

Kecamatan Pontianak Utara

Desa Batu Layang	TPS 33 = 11 Suara
	TPS 37 = 20 Suara
	TPS 40 = 19 Suara
Desa Bangka Belitung Laut	TPS 15 = 11 Suara
	TPS 35 = 5 Suara
Desa Bansir Darat	TPS 06 = 4 Suara

Total Suara Hilang 92 Suara

Jumlah Penggelembungan Suara Caleg Nomor 4 yaitu :

Kecamatan Pontianak Utara

Desa Siantan Tengah	TPS 29 = 56 Suara
Desa Batu Layang	TPS 28 = 14 Suara
	TPS 40 = 27 Suara
Desa Bangka Belitung Laut	TPS 15 = 5 Suara
Desa Bansir Darat	TPS 06 = 1 Suara

Total suara 103 Suara

4.1.2. Perolehan Suara Pemohon (PPP) di Kabupaten/Kota – Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

4.1.2.1. Kabupaten Melawi

4.1.2.1.1. Dapil Melawi 1

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (PPP) di Kabupaten/Kota - Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota



No	Dapil satu Kab. Melawi	Perolehan suara		Selisih	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
1	PARTAI NASDEM	1132	1163	+31	DA-1, DB-1
2	PKB	114	114	0	DA-1, DB-1
3	PKS	3320	3372	+52	DA-1, DB-1
4	PDI PERJUANGAN	6052	6071	+19	DA-1, DB-1
5	PARTAI GOLKAR	3709	3694	-15	DA-1, DB-1
6	PARTAI GERINDRA	2070	1971	-99	DA-1, DB-1
7	PARTAI DEMOKRAT	1858	1879	+21	DA-1, DB-1
8	PAN	1405	1407	+2	DA-1, DB-1
9	PPP	1957	1979	+22	DA-1, DB-1
10	PARTAI HANURA	1420	1475	+55	DA-1, DB-1
11	PBB	176	176	0	DA-1, DB-1
12	PKPI	2030	1976	-54	DA-1, DB-1

Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (PPK Kecamatan Menukung dan PPK Kecamatan Ella Hilir), Hasil Rapat Pleno 15-17 Mei 2014
 Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Melawi, 22 April 2014.

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon M. Darusalam, S.E. Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi di Dapil 1

No	Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	PPP	129	131	+2	DA-1 DPRD
2.	M. Darusalam	775	795	+20	DA-1 DPRD
3.	Adi H. Susilo	511	511	0	DA-1 DPRD
4.	Saijah	7	7	0	DA-1 DPRD
5.	Sri Kenah	34	34	0	DA-1 DPRD
6.	Nasution, S.sos	501	501	0	DA-1 DPRD
	Jumlah	1957	1979	22	

Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (PPK Kecamatan Menukung dan PPK Kecamatan Ella Hilir), Hasil Rapat Pleno 15-17 Mei 2014
 Permohonan Pembatalan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pada Tanggal 19 April 2014 di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03



Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat

Uraian Kejadian:

1. Sesaat dimulainya Rapat Pleno Rekapitulasi suara oleh PPK Kecamatan Menukung (15-17 April 2014) beredar informasi tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 01 sungai sampak Kecamatan Menukung. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya dugaan terhadap tiga orang pemilih yang terdaftar di TPS 01 Sungai Sampak dimana pada saat Pemilu 9 April 2014 tiga orang tersebut pindah memilih ke TPS 03 Desa Batu Badak dengan membawa empat jenis surat suara. Informasi tentang tiga orang pemilih yang membawa surat suara tersebut sampai saat ini tidak bisa diverifikasi kebenarannya.
2. PPK Menukung tidak memberikan tanggapan atau tindakan apapun menyangkut informasi yang sifatnya hanya desas-desus dan tak bisa diverifikasi tersebut. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di PPK Menukung yang dimulai dari tanggal 15 s.d. 17 April 2014 tetap dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Rapat pleno PPK Menukung itu juga dihadiri Ketua KPU Melawi (Drs. Yovinus), saat itu Ketua KPU Melawi menyatakan, "Walaupun KPU Provinsi memaksa kami (KPU Melawi) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tetapi kita tetap mengacu pada hasil pemungutan suara pada tanggal 9 april 2014 dan pleno PPK tetap dilaksanakan."
3. Pada tanggal 17 April 2014, Rapat Pleno PPK Menukung ditutup secara resmi oleh Ketua PPK dan seluruh tahapan dan proses Pemilu dinyatakan selesai dan ditandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk oleh seluruh anggota PPK Menukung serta para saksi partai politik kecuali saksi dari partai GRINDRA dan PKPI. Selanjutnya Berita Acara (Model DA dan DA-1 beserta lampirannya) diserahkan secara resmi oleh ketua PPK kepada para saksi



dari masing-masing partai politik. sampai dengan selesainya pleno di PPK Menukung tersebut tidak ada satu catatan atau keberatan yang disampaikan pada PPK baik oleh Panwas maupun saksi.

4. Pada tanggal 18 April 2014 setelah Sholat Jumat, beredar SMS yang mengatas namakan Ketua KPU Melawi kepada pengurus DPC PPP Melawi bahwa akan diadakan pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2014 dari jam 07.00 s.d. jam 13.00 untuk itu diminta pada parpol untuk mengirimkan saksi. Lebih mengagetkan lagi bahwa pemungutan suara ulang tersebut tidak hanya di TPS 01 Sungai Sampak, tetapi juga di TPS 03 Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung.
5. Untuk mencari kejelasan tentang pemungutan suara ulang sebagaimana SMS yang mengatas namakan Ketua KPU Melawi tersebut, Sdr. M. Darusalam (Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi dari PPP, Dapil 1) melakukan konfirmasi via telepon pada Ketua PPK Menukung dan disampaikan oleh Ketua PPK bahwa benar akan diadakan pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2014 seperti SMS yang disampaikan oleh Ketu KPU Melawi. Namun demikian, PPK Menukung tidak ikut campur dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan pelaksanaanya diambil alih oleh KPU Kabupaten Melawi, dalam hal ini Sdr. Yovinus selaku ketua KPU telah hadir di Menukung. Diduga kuat bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut atas desakan KPU Provinsi sebagaimana SMS yang dikirim oleh Sdr. Yovinus kepada salah satu pengurus PPP.
6. Selanjutnya KORWIL PPP Melawi (Bp. Mashur, SP) melakukan konfirmasi via ponsel pada ketua Panwas Melawi perihal pemungutan suara ulang diatas, dan didapat jawaban bahwa ketua KPU Melawi telah menyampaikan kepadanya via ponsel bahwa akan diadakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Desa Batu Badak,



Kecamatan Menukung. Menanggapi hal itu, ketua Panwas meminta kepada KPU untuk mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sangat jelas bahwa inisiatif pelaksanaan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut datang dari ketua KPU Melawi, hal ini sangat bertentangan dengan prosedur pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan pasal 222 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

7. Pada kesempatan diatas juga ditanyakan oleh Bp. Mashur pada ketua Panwas mengenai proses yang dilakukan terhadap 3 warga yang membawa kertas suara dari TPS 01 Sungai Sampak ke TPS 03 Desa Batu Badak, mengingat tindakan tersebut memiliki potensi pidana pemilu. dijawab oleh ketua Panwas bahwa ketiga orang dimaksud belum teridentifikasi oleh Panwas sehingga dugaan pelanggaran atas perbuatan mereka tidak dapat di proses lebih lanjut. Untuk mengatasinya maka KPU melakukan pemungutan suara ulang, dengan demikian pelanggaran yang diduga terhadap ketiga warga tersebut dianggap gugur.
8. Guna mendapat kepastian tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang, pada sore hari tanggal 18 april 2014 sdr. Ahmad (staff sekretariat PPP Melawi) mempertanyakan pada sekretariat KPU, selanjutnya disampaikan pada sdr. Ahmad oleh staff KPU melawi Surat Ketua KPU Melawi Nomor 71/KPU-Kab-019.435749/IV/2014 tanggal 16 April 2014, Perihal Pemberitahuan tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Batu Badak dan TPS 01 Sungai Sampak Kecamatan Menukung pada tanggal 18 April 2014. Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana surat diatas hanya berdasarkan pada keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Melawi Nomor 34/BA/KPU/MLW/IV/2014, tertanggal 10 April 2014. Tidak disebutkan SK apapun sebagai dasar hukum



terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang pada surat tertanggal 16 April 2014 itu.

9. Tindakan KPU Melawi ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kabupaten Melawi, khususnya dalam menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. TIDAK ada alasan hukum yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut dapat dibenarkan. KPPS melalui PPS maupun PPK Menukung tidak pernah mengusulkan Pemungutan Suara Ulang di dua TPS tersebut ke KPU Kabupaten Melawi. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut ini :

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara



yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

10. Selain tidak memenuhi alasan yang dikemukakan di atas, pemungutan suara ulang tersebut tidak memenuhi prosedur untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang karena tidak ada usulan dari KPPS melalui PPS dan PPK kepada KPU Kabupaten Melawi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012, pasal 222, ayat (1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Dan ayat (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*

11. Tanggal 20 s.d. 22 April dilakukan pleno rekapitulasi suara oleh KPU Melawi dan pada saat PPK Menukung dipersilakan untuk membaca rekapitulasi terjadi *deadlock* karena Ketua KPU Kabupaten Melawi memaksakan PPK Kecamatan Menukung untuk membacakan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang yang dilakukan pada tanggal 19 April 2014 sementara pihak PPK Menukung hanya bersedia membaca rekapitulasi suara berdasarkan BA hasil Pleno PPK Menukung pada tanggal 17 April 2014. Seluruh anggota PPK Menukung mengundurkan diri pada saat pleno rekapitulasi suara KPU Kabupaten Melawi.

12. Setelah pengunduran diri ketua beserta anggota PPK Menukung pada saat rapat pleno KPU Melawi, tidak ada tindakan hukum apapun yang diambil KPU Melawi secara institusi, selanjutnya ketua KPU Melawi langsung meminta salah satu staff sekretariat KPU untuk membacakan rekapitulasi suara PPK Menukung, sehingga keabsahan dan



legalitas terhadap rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Menukung oleh KPU Melawi layak dipertanyakan.

13. Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Melawi tersebut, saksi PPP melakukan protes keras terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2012 maupun Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013. Saksi PPP juga mempertanyakan produk hukum (BA pleno dan SK KPU) yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan suara ulang.
14. Saksi juga mempertanyakan pada Panwas apakah disampaikan tembusan oleh KPU berkaitan dengan surat, BA pleno dan SK KPU tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dijawab oleh Panwas bahwa tidak ada tembusan tertulis apapun pada Panwas Melawi berkaitan dengan pemungutan suara ulang di Kecamatan Menukung.
15. Menanggapi permintaan saksi PPP mengenai produk hukum pelaksanaan pemungutan suara ulang, dikatakan oleh ketua KPU bahwa dokumen-dokumen tersebut (BA pleno KPU dan SK KPU) dapat di copy saat itu juga.
16. Setelah 2 jam menunggu dan terus menanyakan mengenai BA pleno dan SK KPU yang diminta, sdr. Julita, SH (komisioner KPU Melawi) memberikan print out SK yang diminta setelah lebih dahulu di tanda tangani oleh Sdr. Drs. Yovinus selaku ketua KPU Melawi. Dalam uraiannya SK KPU Kabupaten Melawi Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2014 merupakan turunan dari Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Melawi Nomor : 34/BA/KPU/MLW/IV/2014, tertanggal 15 April 2014. tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Batu Badak dan TPS 01 Desa Sungai Sampak Kecamatan Menukung. Sangat jelas bahwa tidak ada konsistensi atas dasar keputusan yang gunakan antara surat KPU Melawi Nomor 71/KPU-Kab-



019.435749/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dan SK KPU Melawi Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2014 tanggal 17 April 2014, walaupun nomor BA pleno yang digunakan pada surat tertanggal 16 April 2014 dan SK tanggal 17 April 2014 itu sama tetapi tanggal pelaksanaannya rapat plenonya sangat berjarak, yaitu masing-masing tanggal 10 April 2014 dan 15 April 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2014 ini sangat dipaksakan oleh KPU Melawi, manipulatif dan tidak memenuhi unsur-unsur pemungutan suara ulang.

17. Setelah mendapat copy SK KPU Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2014 tanggal 17 April 2014, sdr. M. Darusalam tetap meminta BA pleno KPU Melawi Nomor 34/BA/KPU/MLW/IV/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 (tiga) Desa Batu Badak dan TPS 01 (satu) Desa Sungai Sampak Kecamatan Menukung namun tidak dipenuhi sampai saat ini dengan alasan belum ada salinan BA tersebut.

18. Protes yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Melawi itu, akhirnya dicatat dalam form keberatan (form DB-2) yang disampaikan langsung pada saat pleno tersebut kepada KPU dan PANWASLU Kabupaten Melawi. Hal ini diambil karena tidak ada argumentasi yang sehat dan membangun bagi perkembangan demokrasi dari komisioner KPU Melawi dan sebaliknya Ketua KPU melawi selalu menyampaikan sanggahan yang anti demokrasi yaitu ; apapun yang terjadi malam ini, pleno tetap dilanjutkan.

Dugaan kuat bahwa telah terjadi rekayasa dan tidak independen nya Penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten Melawi dan diduga melakukan keberpihakan terhadap salah satu Partai peserta Pemilu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2014 di TPS 03 Batu Badak dan TPS 01 Sungai Sampak Kecamatan Menukung yang dapat dilihat dari tidak tertib



administrasi yang dilakukan KPU Melawi dan hal-hal lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi bertentangan dengan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tidak ada kejelasan terhadap tiga orang warga yang diduga membawa kertas suarat suara dari Desa sungai Sampak ke Desa Batu Badak, sehingga proses terhadap warga tersebut tidak ada kejelasan, dan dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut tidak betul.
3. Surat Ketua KPU Melawi Nomor 71/KPU-Kab-019.435749/IV/2014 tanggal 16 April 2014, Perihal Pemberitahuan tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Batu Badak dan TPS 01 Sungai Sampak Kecamatan Menukung, yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Melawi, terdapat kejanggalan dan ini menjadi indikasi kuat adanya rekayasa KPU Melawi dalam melaksanakan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut. Pada Surat, tercantum Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 34/BA/KPU/MLW/IV/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 (tiga) Desa Batu Badak dan TPS 01 (satu) Desa Sungai Sampak Kecamatan Menukung, tertanggal 10 April 2014.
4. Sementara itu, dalam Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2014, tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Batu Badak dan TPS 01 Desa Sungai Sampak Kecamatan Menukung Dapil I dalam penyelenggaraan Pemilihan umum



anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tanggal 17 April 2014, dicantumkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 34/BA/KPU/MLW/IV/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 (tiga) Desa Batu Badak dan TPS 01 (satu) Desa Sungai Sampak Kecamatan Menukung, tertanggal 15 April 2014.

5. Adanya dua Berita Acara dengan nomor yang sama tetapi tanggal berbeda menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Melawi telah tidak cermat dalam melaksanakan proses administrasi Pemilu. Kesalahan fatal ini jelas melanggar asas penyelenggara pemilu, khususnya menyangkut kepastian hukum, tertib, dan profesionalitas, sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf d, huruf e, huruf l UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
6. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Melawi (jika benar sudah ada keputusan rapat pleno untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Batu Badak dan TPS 01 Desa Sungai Sampak Kecamatan Menukung), mengapa saat PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Menukung (17 April 2014), Ketua KPU Melawi tidak memberitahukan kepada PPK atau seluruh peserta yang hadir perihal adanya keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Harusnya sesuai dengan hasil rapat pleno KPU Melawi tersebut, saudara Yovinus bisa menyampaikan hal itu.
7. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (Model C) di TPS 01 Desa Sungai Sampak, Kecamatan Menukung HANYA ditandatangani oleh ketua dan satu orang anggota KPPS. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan



DPRD jo Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, Pasal 53 ayat (1), "Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan palingkurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh KPU Melawi di TPS di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung telah merugikan PPP, karena berdasarkan Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK Menukung dan PPK Ella Hilir tanggal 15-17 April 2014 PPP harusnya memperoleh satu kursi di Dapil 1 untuk DPRD Kabupaten Melawi pada Pemilu 2014, Akibat pemungutan suara ulang yang tidak berdasarkan alasan hukum yang pasti tersebut, PPP menjadi tidak memperoleh kursi sama sekali. Sebaliknya, Partai Gerindra yang sebelumnya berdasarkan data rekapitulasi di PPK tidak memperoleh kursi justru malah mendapat satu kursi.

Petitum

1. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon
2. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Melawi untuk membatalkan dan mencabut Berita Acara KPU Melawi No: 37/BA/KPU/MLW/IV/2014, tanggal 23 April 2014 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014, serta membatalkan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dari



setiap Kabupaten/Kotadalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 dan DPRD Kabupaten/Kota)

3. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Melawi membatalkan dan mencabut Berita Acara KPU Melawi No: 41/BA/KPU/MLW/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dalam Pemilu tahun 2014.
4. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Melawi tanggal 17 April 2014, Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2014 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 03 (Tiga) Desa Batu Badak dan Tempat Pemungutan Suara 01 (Satu) Desa Sungai Sampak Kecamatan Manukung Daerah Pemilihan Melawi 1 (satu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta membatalkan hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April 2014 di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Desa Batu Badak DAPIL Melawi I.
5. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Melawi Menetapkan hasil perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Melawi untuk Dapil Melawi 1, berdasarkan Model DA dan Model DA-1 hasil rapat pleno PPK Menukung dan PPK Ella Hilir pada sebagai berikut :

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Jumlah
	Pleno PPK Ella	Pleno PPK Menukung	
PARTAI NASDEM	274	889	1.163
PKB	79	35	114
PKS	676	2.696	3.372
PDI PERJUANGAN	2.867	3.204	6.071
PARTAI GOLKAR	1.012	2.682	3.694
PARTAI GERINDRA	1.175	796	1.971
PARTAI DEMOKRAT	998	881	1.879
PAN	860	547	1.407
PPP	1.764	215	1.979
PARTAI HANURA	233	1.242	1.475
PBB	158	18	176
PKPI	1.487	489	1.976



4.1.2.2. Kota Pontianak

4.1.2.2.1. Kota Pontianak 3

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Matruji) di Dapil Kota Pontianak 3

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		

Pokok-pokok permohonan dalam permohonan Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pontianak Daerah Pemilihan Pontianak 3

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD kota Pontianak Daerah Pemilihan 3 kota Pontianak sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon

Bahwa pada kecamatan Pontianak Utara kelurahan siantan Hilir di TPS 17 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara PKB dan Calon adalah 18 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Demokrat dan Calon 20 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan 2 Suara; (Vide Bukti P – 9.1)

Bahwa pada kecamatan Pontianak Utara kelurahan siantan Hilir di TPS 20 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Partai Nasdem dan Calon adalah 29 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Demokrat dan Calon 42 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan 13 Suara kemudian Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Calon adalah 29 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Persatuan Pembangunan dan Calon 8 suara.; (Vide Bukti P-9.2)



Bahwa pada kecamatan Pontianak Utara kelurahan Siantan Hilir di TPS 23 Jumlah Suara Sah Berdasarkan model C-1 Perolehan Suara NASDEM dan Calon adalah 35 suara. Sementara tertulis pada model D-1 Jumlah Suara Sah Partai Demokrat dan Calon 39 suara. Dengan demikian Ada Penggelembungan 2 Suara; (Vide Bukti P – 9.3)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.10 untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat 1 (perseorangan), bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.10 untuk daerah pemilihan Melawi 1 (perseorangan), dan bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.3 untuk daerah pemilihan Kota Pontianak 3 sebagai berikut:

Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan)

- 1 P-9.1 Lampiran model C1 TPS nomor 49 desa Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 2 P-9.2 Lampiran model C1 dan model D1 TPS nomor 28 desa Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 3 P-9.3 Lampiran model C1 dan model D1 TPS nomor 33 desa Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 4 P-9.4 Lampiran model C1 dan model D1 TPS nomor 34 desa Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 5 P-9.5 Lampiran model C1 dan model D1 TPS nomor 37 desa Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 6 P-9.6 Lampiran model C1 dan model D1 TPS nomor 40 desa Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 8 P-9.8 Lampiran model C1 dan model D1 TPS nomor 15 desa Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara



- Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 9 P-9.9 Lampiran model C1 dan model D1 TPS nomor 35 desa Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 10 P-9.10 Lampiran model C1 dan model D1 TPS nomor 06 desa Bansir Barat Kecamatan Pontianak Tengah Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Daerah Pemilihan Melawi 1

- 1 P-9.1 Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Melawi Tanggal 16 April 2014, nomor: 71/KPU-Kab-019.435749/IV/2014 perihal Pemberitahuan tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Batu Badak dan TPS 01 Sungai Sampak Kecamatan Manukung pada tanggal 18 April 2014
- 2 P-9.2 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, daerah pemilihan melawi 1 kecamatan ella hilir dan menukung, kabupaten melawi
- 3 P-9.3 Surat Keputusan KPU Melawi tanggal 17 April 2014 nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2014 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Batu Badak dan TPS 01 Desa Sungai Sampak Kecamatan Manukung Daerah pemilihan Melawi 1 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- 4 P-9.4 Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Melawi kepada KPU Kabupaten Melawi, tanggal 20 April 2014, perihal penolakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Batu Badak Kec. Manukung, karena pelaksanaannya tidak procedural dan transparan serta tidak memenuhi unsur-unsur berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 8



- Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dijadikan acuan KPU Kabupaten Melawi
- 5 P-9.5 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu Tahun 2014 (model DB-2) tanggal 22 April 2014
 - 6 P-9.6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01 Desa Sungai Sampak, tanggal 19 April 2014
 - 7 P-9.7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03 Desa Batu Badak tanggal 19 April 2014
 - 8 P-9.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara PPK Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
 - 9 P-9.9 Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi
 - 10 P-9.10 Rekaman pengunduran diri Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi pada saat rapat pleno rekapitulasi suara KPU Kabupaten Melawi karena dipaksa oleh KPU untuk membaca rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara ulang.

Daerah pemilihan Kota Pontianak 3

- 1 P-9.1 Lampiran model C1 TPS nomor 17 desa siantan hilir kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak Provinsi



- Kalimantan Barat
- 2 P-9.2 Lampiran model C1 TPS nomor 20 desa siantan hilir kecamatan Pontianak Utara kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 3 P-9.3 Lampiran model C1 TPS 23 desa siantan hilir kecamatan Pontianak Utara Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon. Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.



B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PPHU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
 - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PPHU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.



4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.
5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi



permohonan/lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.

14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab.Jayapura (Dapil.Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non*– telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.
- Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



C. Permohonan Tidak Jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

“Pasal 223 (2) yaitu ; Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;



- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogyanya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. Dalam Pokok Permohonan;

- 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapb termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan



perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);

5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil aquo tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban Termohon, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan Pemohon berasal yaitu sebagai berikut.

2.15 Provinsi Kalimantan Barat

Perolehan Suara Pemohon (H.M. Ali Akbar, S.H) di Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Tabel I Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat PPP Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1

No.	Nama Partai Dan Calon	Suara Sah	Alat Bukti
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.410	T-9. KALBARI. 1
1	H. M. ALI AKBAR, S.H.	9.250	
2	Hj. SYARIFAH ARABIYAH, S.H., M.H.	4.278	



3	Hj. HELYATI, S.Ag.	627
4	H. MAD NAWIR	9.760
5	Dra. Hj. MARTI SARWANA	836
6	JAKARIANTO, S.H.	803
7	RUKMANA, S.IP.	417
8	FARIDA	383
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		30.764

B. Keterangan Alat Bukti Untuk Tabel I :

Bukti T-9.KALBARI.1 menjelaskan Rekapitulasi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.

Adapun terkait rincian perolehan suara Termohon di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Tenggara sebagaimana Pokok Permohonan adalah sebagai berikut:

Tabel II

Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Utara dan Tenggara

No.	Nama Calon DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	H. M. Ali Akbar, S.H.	9.250	9.342	(+) 92	T-9. KALBARI.2 s/d T-9. KALBARI.10
2.	Hj. Syarifah Arabiyah, S.H., M.H.				
3.	Hj. Helyati, S.Ag.				
4.	H. Mad Nawir	9.760	9.657	(-) 103	
5.	Dra. Hj. Marti Sarwana				
6.	Jakariato				
7.	Rukmana, S.IP.				
8.	Farida				

C. Keterangan Alat Bukti Untuk Tabel II :

1. Bukti T-9.KALBARI.2 menjelaskan bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Tengah di TPS 29 Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah



- 126 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 126 suara. Dengan demikian tidak ada pengelembungan sebanyak 56 suara.
2. Bukti T-9.KALBARI.3 menjelaskan bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Batu Layang di TPS 28 Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah 14 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 14 suara. Dengan demikian tidak ada pengelembungan sebanyak 14 suara.
 3. Bukti T-9.KALBARI.4 menjelaskan bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Batu Layang di TPS 33 Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 0 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 0 suara. Dengan demikian suara caleg nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan tidak ada sejumlah 11 suara.
 4. Bukti T-9.KALBARI.5 menjelaskan bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Batu Layang di TPS 34 Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 2 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 2 suara. Dengan demikian suara caleg nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan tidak ada hilang sejumlah 20 suara.
 5. Bukti T-9.KALBARI.6 menjelaskan bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Batu Layang di TPS 37 Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 3 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 3 suara. Dengan demikian suara caleg nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan tidak ada sejumlah 22 suara.
 6. Bukti T-9.KALBARI.7 menjelaskan bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Batu Layang di TPS 40 Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 1 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 1 suara. Dengan demikian suara caleg nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan tidak ada sejumlah 19 suara. Dan Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah 29 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 29 suara. Dengan



demikian suara caleg nomor 4 dari Partai Persatuan Pembangunan tidak ada pengelembungan sejumlah 27 suara.

7. Bukti T-9.KALBARI.8 menjelaskan bahwa pada Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bangka Belitung Laut di TPS 15 Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 9 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 9 suara. Dengan demikian suara caleg nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan tidak ada pengurangan sejumlah 11 suara. Dan Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah 5 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 5 suara. Dengan demikian suara caleg nomor 4 dari Partai Persatuan Pembangunan tidak ada pengelembungan sejumlah 5 suara.
8. Bukti T-9.KALBARI.9 menjelaskan bahwa pada Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bangka Belitung Laut di TPS 35 Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 3 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon adalah 3 suara. Dengan demikian suara caleg nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan tidak ada hilang sejumlah 5 suara.
9. Bukti T-9.KALBARI.10 menjelaskan bahwa pada Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bansir Darat di TPS 06 Jumlah Suara Sah berdasarkan model C-1 Perolehan Suara Caleg Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 2 Suara. Pada model D-1 Jumlah Suara Sah Calon Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 2 suara. Dengan demikian suara caleg nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan tidak ada sejumlah 4 suara. Sedangkan Model C-1 perolehan suara Caleg Nomor 4 Partai Persatuan Pembangunan adalah 1 Suara, pada Model D-1 Jumlah Suara Sah Calon Nomor 1 Partai Persatuan Pembangunan adalah 1 suara.

D. Bahwa demikian tidak ada terjadi selisih suara sebagai berikut :

1. Jumlah suara Caleg Nomor 1 yaitu :

a. Kelurahan Batu Layang	TPS 33	= 0
	TPS 34	= 2
	TPS 37	= 3
	TPS 40	= 1



b. Kelurahan Bangka Belitung Laut	TPS 15	=	9
	TPS 35	=	3
c. Kelurahan Bansir Darat	<u>TPS 06</u>	=	<u>2</u>
Jumlah Suara Caleg Nomor 1	:		20
2. Jumlah suara Caleg Nomor 4 yaitu :			
a. Kelurahan Siantan Tengah	TPS 29	=	126
b. Kelurahan Batu Layang	TPS 28	=	14
	TPS 40	=	29
c. Kelurahan Bangka Belitung Laut	TPS 15	=	5
d. Kelurahan Bansir Darat	<u>TPS 06</u>	=	<u>1</u>
Jumlah Suara Caleg Nomor 4			175

Perolehan Suara Pemohon (PPP) di Kabupaten/Kota-Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Kabupaten Melawi / Dapil Melawi 1

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi I (satu) yang dalam hal ini menggugat Penghitungan Perolehan suara yang menurut Pemohon terjadi perbedaan penghitungan perolehan s /uara pada Dapil I Kec. Ella dan Kec. Menukung (DA.I PPK Kec. Menukung dan Ella Hilir) hasil rapat Pleno tanggal 13-17 April 2014 dengan DB-1 hasil Rapat Pleno KPU Kab. Melawi Tanggal 23 April 2014 dan menolak hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Batu Badak Kec. Menukung yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014.

1. Bahwa keberatan (objek perselisihan) yang diajukan PEMOHON terhadap perolehan suara PPP Daerah Pemilihan Melawi 1 (satu) Kec. Ella Hilir dan Menukung adalah kabur karena Perolehan Suara yang dimaksudkan oleh PEMOHON tidak sesuai dengan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Batu Badak Kecamatan Menukung pada Pemungutan Suara Ulang TPS tersebut pada tanggal 19 April 2014 pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, dimana perolehan suara PEMOHON setelah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 desa sungai sampak dan TPS 03 desa Batu badak Kecamatan Menukung



mengalami perubahan dan berkurang sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dari Pemilihan Umum tanggal 9 april 2014 (Alat Bukti T-9.KAB-MELAWII.)

2. Bahwa tidak benar 3 (tiga) orang Pemilih di TPS 01 Sungai Sampak Kecamatan Menukung tidak bisa diverifikasi kebenaran informasi karena sejak dari awal kejadian yang dilaporkan oleh Ketua PPK Menukung Bapak Rekatono pada pukul 23.00 Wib tanggal 13 April 2014 memberikan laporan tentang 3 (tiga) orang pemilih tersebut yang bernama sebagaimana tercantum pada Tabel 1. (Alat Bukti T-9.KAB-MELAWII.5)

Tabel 1

Tiga Orang Pemilih Yang Terdaftar Di TPS 01 Sungai Sampak

Yang Membawa 4 Jenis Surat Suara ke TPS 03 Batu Badak Pada tanggal 9 April 2014

No	NKK	NIK	Nama	TTL	Alamat	Ket
1	6110040906 090002	611004476678 0003	Sengiang	Bangkam, 07 Juni 1978	Dusun Sungai Sampak	Sumbe: T- 9.KAB- MELAW II.5.
2	6110040906 090002	611004100479 0006	Hartinus	Sei Sampak, 10 April 1979	Dusun Sungai Sampak	
3	6110040906 090002	611004500396 0002	Melasari	Belonti, 10 Maret 1996	Dusun Sungai Sampak	

3. Bahwa yang dinyatakan Pemohon dalam gugatannya (lihat tabel 2, tentang perbandingan perolehan suara) yang diajukan Pemohon adalah masih berpedoman dan mengacu pada perolehan suara pemohon (PPP) pada pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 dan Model DA- I DPRD Kab/ Kota kecamatan Menukung hasil rekap tingkat PPK Menukung tanggal 13 -17 April 2014 yang telah dibatalkan untuk perolehan suara sah seluruh partai Politik untuk semua Lembaga Perwakilan di TPS.01 Sungai Sampak dan TPS .03 Batu Badak Kecamatan Menukung karena telah terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPPS. 01 Desa Sungai Sampak dan KPPS. 03 Desa Batu Badak dan dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU Kab. Melawi di kedua TPS tersebut, berdasarkan keputusan KPU Melawi Nomor: 15/KPTS/KPU-Kab-019.435749/2014 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara 03 (tiga) Desa Batu Badak dan Tempat Pemungutan Suara 01 (satu) Desa Sungai Sampak Kecamatan Menukung Daerah Pemilihan



Melawi I (satu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014. Telah dilaksanakan pemungutan Suara Ulang pada Tanggal 19 April 2014 (Alat Bukti T9.KAB.MELAWII.3... BA dan SK PSU).

Berdasarkan hal diatas perolehan suara yang digugat oleh PEMOHON hendaklah dikesampingkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Perolehan Suara PEMOHON (PPP) Daerah Pemilihan Melawi I (satu) kecamatan Ella Hilir dan Menukung setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 19 April 2014 berkurang sebanyak 22 (dua puluh dua) suara sebagaimana tersaji pada Tabel 2 (Alat Bukti T-9.KAB-MELAWII.6...C1 DAN DB-1).

Tabel 2

Perbandingan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemungutan Suara Tanggal 09 April 2014 dan Pemungutan Suara Ulang Tanggal 19 April 2014 di TPS 01 di Desa Sungai Sampak dan TPS 03 Dusun Laman Oras Desa Batu Badak Kecamatan Menukung Daerah Pemilihan Melawi 1 (satu) Kabupaten Melawi.

No	Dapil 1 Kab. Melawi	Perolehan Suara		Tanggal 19 April 2014	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Selisih	
1	PARTAI NASDEM	1132	1163	-31	SUMBER: T-9.KAB- MELAWII.3.
2	PKB	114	114	0	
3	PKS	3320	3372	-52	
4	PDIP	6052	6071	-19	
5	PARTAI GOLKAR	3709	3694	+15	
6	PARTAI GERINDRA	2070	1971	+99	
7	PARTAI DEMOKRAT	1858	1879	-21	
8	PAN	1405	1407	-2	
9	PPP	1957	1979	-22	
10	PARTAI HANURA	1420	1475	-55	
11	PBB	176	176	0	
12	PKPI	2030	1976	+54	



4. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Sungai Sampak dan TPS 03 Batu Badak Kecamatan Menukung pada tanggal 19 April 2014 berjalan baik dan lancar diselenggarakan oleh masing-masing KPPS dibantu oleh PPS, hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari saksi terhadap proses perhitungan suara di TPS tersebut sebagaimana diamanatkan pasal 180 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi "Peserta Pemilu dan warga Masyarakat melalui saksi peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
5. Bahwa surat yang dipersoalkan oleh Pemohon dan menjadi bukti dalam gugatannya menurut kami gugatan Pemohon tidak mengena pada substansi dan dasar dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut di TPS. 01 desa Sungai Sampak dan TPS. 03 desa Batu Badak Kecamatan Menukung, karena dalam surat tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan tentang tanggal dan waktu Pemungutan suara Ulang di 2 (dua) TPS tersebut dan isi dari Surat Nomor: 71/KPU-Kab-019.435749/IV/2014 Tanggal 16 April 2014 Perihal pemberitahuan Tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Batu Badak dan TPS 01 Sungai Sampak Kecamatan Menukung terinci disebutkan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014.
 - b. Alasan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS tersebut
 - c. Pelaksanaan hari Sabtu Tanggal 19 April 2014
 - d. Waktu Pelaksanaan 07.00 s/d 13.00 Wib
 - e. Himbuan Pimpinan Parpol mengirimkan saksi ke TPS dimaksud dan surat tersebut telah diterima oleh pimpinan partai Politik tingkat Kabupaten Melawi termasuk Partai Persatuan Pembangunan yang diterima oleh Saudara **Ahmad**, jadi menurut kami alasan dari PEMOHON tidak mengetahui adanya Pemungutan Suara Ulang di TPS.01 Sungai Sampak dan TPS .03 Batu Badak Kecamatan Menukung adalah tidak masuk akal dan mengada-ada. Bukti penerimaan surat KPU Kabupaten Melawi terlampir, (T-9.KAB-MELAWII.4. Surat dan Bukti Penerimaan Surat).



6. Bahwa tidak benar terjadi deadlock pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Melawi pada saat membacakan Rekapitulasi hasil perolehan Suara Kecamatan Menukung tanggal 17 April 2014 sebagaimana pada point 11 uraian kejadian yang dijadikan bukti oleh Pemohon, yang benar adalah pada saat itu secara hirarkis dan Aturan KPU Kabupaten Melawi memerintahkan PPK Kecamatan Menukung untuk merekap dan membacakan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS. 01 Sungai Sampak dan TS. 03 Batu Badak tanggal 19 April 2014 karena terjadi Pelanggaran Prosedur oleh KPPS di 2 (dua) TPS tersebut dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS tersebut dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 22, karena PPK Kecamatan Menukung menolak untuk membacakan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS. 01 desa Sungai Sampak dan TPS. 03 desa Batu Badak, maka PPK Menukung tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan rapat Pleno rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Melawi dan Proses rekapitulai untuk PPK Kecamatan Menukung diambil alih oleh KPU Kab. Melawi serta Ketua dan Anggota PPK Kec. Menukung telah diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota PPK dan dilakukan rekrutmen baru (Alat Bukti T-9.KAB.MeLAWII.7- Pengunduran Diri dan SK Pemberhentian PPPK Menukung Pemberhentian)
7. Bahwa tidaklah benar KPU Kabupaten Melawi memaksakan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS.01 Sungai Sampak dan TPS. 03 batu Badak Kecamatan Menukung, karena di dua TPS tersebut memang benar telah terjadi pelanggaran prosedur Pemilu oleh KPPS dan harus dilakukan Penyempurnaan prosedur yaitu dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) agar dapat menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan demokratis. Menyangkut semua administrasi, telah dipenuhi serta langkah-langkah strategis pengambilan keputusan serta persiapan pelaksanaan PSU telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi sebagai berikut:
 - a. Memberikan Laporan dengan membuat laporan tertulis dan dikirim lewat Whatsapp sekaligus meminta petunjuk dan arahan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Memberitahukan via telpon kepada ketua KOMINDA (Komunitas Intel Daerah) Kabupaten Melawi dan oleh KOMINDA diadakan rapat



koordinasi, yang hadir adalah Wakil Bupati Melawi, unsur POLRES Melawi, anggota BIN, Kepala Inspektorat Melawi, kepala BPMPD Melawi, Panwaslu Melawi, LO Kodim, dan Komandan Polisi Militer Melawi. Intinya kita menyampaikan persoalan di TPS 1 desa Sungai Sampak dan TPS 3 Desa Batu Badak.

- c. Mengundang Panwaslu Melawi ikut hadir dalam Rapat Pleno KPU Melawi untuk mengambil langkah strategis terkait kejadian di TPS. 01 Sungai Sampak dan TPS.03 Batu Badak Kecamatan Menukung (T9.KAB.MELAWII.2-Daftar Hadir dan BA)
- d. Mengirim Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik terkait hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Ulang di TPS .01 desa Sampak dan TPS.03 desa Batu Badak Kec. Menukung (Alat Bukti T-9.KAB-MELAWII.4 - Surat Ke Partai Politik dan Tembusannya serta Bukti Tanda Terima)
- e. Mengirimkan tembusan Surat Pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait mengenai PSU di TPS. 01 Sungai Sampak dan TPS.03 Batu Badak Menukung, termasuk kepada Panwaslu Kabupaten Melawi. (Alat Bukti T-9.KAB-MELAWII.4 - Surat Ke Partai Politik dan Tembusannya serta Bukti Tanda Terima).
- f. Ketua KPU berkoordinasi via telpon dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan pak Kasiono (Komisioner KPU Provinsi yang menangani logistik Pileg 2014) tentang ketersediaan logistik PSU di TPS. 01 Sungai Sampak dan TPS.03 Batu Badak Menukung, termasuk kepada Panwaslu Kabupaten Melawi. Ketua KPU Melawi meminta kepada ketua Panwaslu Melawi via telpon agar mengawasi pelaksanaan PSU di TPS. 01 Sungai Sampak dan TPS.03 Batu Badak Menukung.
- g. Berkoordinasi dengan ketua Divisi Logistik KPU Melawi (M. Hutapiadi, S. Pd) dan Kasubag Umum dan Teknis (SE. Sujarwo, S. Hut) untuk fasilitasi penyediaan logistik keperluan PSU di TPS. 01 Sungai Sampak dan TPS.03 Batu Badak Menukung.
- h. Ketua KPU Melawi berkoordinasi dengan sekretaris KPU Melawi (pak Puntj, S. Sos., M. Si) dan bendahara KPU Melawi (Ismid Suryansyah, S.



Sos) untuk fasilitasi kendaraan dan biaya keberangkatan rombongan serta biaya pelaksanaan PSU untuk KPPS.

- i. Ketua KPU Melawi via telpon meminta bantuan POLRES Melawi untuk membuat SPRINT yang menugaskan anggota POLRES Melawi untuk mengawal logistik PSU di TPS .01 Sungai Sampak dan TPS.03 Batu Badak Kec.Menukung.
8. Perbandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon dan M. Darusalam, SE calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi dari Partai PPP Daerah Pemilihan Melawi 1 (satu) setelah dilaksanakan Pemungutan suara ulang tanggal 19 April 2014 dan yang dijadikan oleh Pemohon dalam Tabel perbandingan perolehan suara menurut Termohon adalah masih mengacu pada DA-1 PPK Kecamatan Menukung dan Ella Hilir pada Pemilu Tanggal 9 April 2014, Adapun yang berdasarkan C-1 ulang pada pemungutan suara ulang di TPS .01 Sungai Sampak dan TPS.03 Batu Badak Kecamatan Menukung dan DB.1 Kabupaten Melawi adalah sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 3 (Alat Bukti T-9.KAB-MELAWII.3).

Tabel 3

Perbandingan Hasil Perolehan Suara Partai PPP dan Calon Legislatif Partai PPP Pada Pemungutan Suara Tanggal 09 April 2014 Disandingkan Dengan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tanggal 19 April 2014.

No	Partai PPP dan Caleg Partai PPP (Dapil Melawi I)	Perolehan Suara		Tanggal 19 April 2014
		Menurut Termohon 19 April	Menurut Pemohon 9 April	Selisih
	PPP	129	131	-2
1	M. Darusalam	775	795	-20
2	Adi H. Susilo	511	511	0
3	Saijah	7	7	0
4	Sri Kenah	34	34	0
5	Nasution, S. Sos	501	501	0

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
10. Bahwa Termohon telah melaksanakan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.01 Sungai Sampak dan TPS.03 Batu Badak Kecamatan Menukung sesuai



dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 221 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 pasal 61 ayat (2) huruf a dan c, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Melawi Nomor: 15/KPTS/KPU-Kab-019.435749/2014 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 01 (satu) Desa Sungai Sampak dan Tempat Pemungutan Suara 03 (tiga) Desa Batu Badak Kecamatan menukung Daerah Pemilihan Melawi 1 (satu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

11. Bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Melawi menolak keberatan PEMOHON untuk Daerah Pemilihan Melawi I (satu) Kecamatan Ella Hilir dan Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, karena apa yang telah ditetapkan oleh TERMOHON untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS. 01 desa Sungai Sampak dan TPS.03 desa Batu Badak kecamatan Menukung sudah melalui prosedur yang sah dan benar pada tanggal 19 April 2014 dan disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Melawi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 dan sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Pontianak / Dapil Kota Pontianak 3

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Pontianak di Daerah Pemilihan Kota Pontianak 1. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh pihak Termohon pada Pokok Permohonan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan perolehan suara. Pemohon dalam hal ini hanya menampilkan tabel kosong yang tidak terisi, sehingga



permohonan Pemohon adalah kabur. Adapun Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kota Pontianak Daerah Pemilihan Kota Pontianak 3 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kota Pontianak Daerah Pemilihan Kota Pontianak 3

No	Perolehan suara Partai dan Calon	Perolehan suara	Alat Bukti
	Partai	308	T-9.KOTA-PONTIANAK3.1
1	Syaiful Suhri	344	
2	Kurnia S.sos	355	
3	Matruji	774	
4	Ayu Susilawati	1086	
5	Ali Toyyib	152	
6.	Sy. Muhammad	53	
7	Kurniawati	18	
8	Any Tjahyono	32	
9	Gusniarti	14	
10	Ya Mursjid Janie	103	
	Jumlah	3239	

Keterangan:

Bukti T-9.KOTA-PONTIANAK3.1 menjelaskan Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Pontianak Daerah Pemilihan Kota Pontianak 3 berdasarkan Formulir Model DB 1 KPU untuk memperkuat penetapan Termohon.

Petitum

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Melawi Dapil Melawi 1;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9 (sembilan). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi atas nama M. Darusalam untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Melawi 1 tidak memperoleh Persetujuan Tertulis dari Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon). Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama M. Darusalam tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, permohonan Dapil Kabupaten Melawi 1 tidak dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai:

- a. Dapil Provinsi Kalimantan Barat 1 dan Dapil Kabupaten Pontianak 3 diterima pada tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- b. Dapil Kabupaten Melawi 1 diterima Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014;

Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Kabupaten Melawi 1 diajukan masih dalam tenggang waktu pendaftaran tetapi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan permohonan Pemohon mengenai Dapil Provinsi Kalimantan Barat 1 dan Dapil Kabupaten Pontianak 3 diajukan telah melewati tenggang waktu pendaftaran, sehingga sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, permohonan Dapil Provinsi Kalimantan



Barat 1 dan Dapil Kabupaten Pontianak 3 tidak dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan.

[3.10] Menimbang bahwa karena permohonan Dapil Provinsi Kalimantan Barat 1 dan Dapil Kabupaten Pontianak 3 diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan permohonan Dapil Kabupaten Melawi 1 tidak memenuhi syarat permohonan, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon untuk Dapil Kabupaten Melawi 1 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon untuk Dapil Provinsi Kalimantan Barat 1 dan Dapil Kabupaten Pontianak 3 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan untuk Dapil Provinsi Kalimantan Barat 1 dan Dapil Kabupaten Pontianak 3 diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

Wahidudttdin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**